



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
SMPN 6 MATARAM
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF
MERDEKA, LITERASI, PEMBINAAN BAHASA INDONESIA, DAN TEKNIK
PENULISAN SASTRA**

Nomor: 421.3/224/SMPN6/XI/2023

Nomor: 2550/I5.18/LP.00.01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh (27), bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di SMPN 6 Mataram, Jalan Udayana, Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- (1) **Haji Muhammad Sibawaeh, S.Pd.**, Kepala SMPN 6 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN 6 Mataram, yang beralamat di Jalan Udayana, Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.**, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kontrak ini disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, Literasi, Pembinaan Bahasa Indonesia, dan Teknik Penulisan Sastra yang didasari asas manfaat bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, Literasi, Pembinaan Bahasa Indonesia, dan Teknik Penulisan Sastra antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, Literasi, Pembinaan Bahasa Indonesia, dan Teknik Penulisan Sastra.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, Literasi, Pembinaan Bahasa Indonesia, dan Teknik Penulisan Sastra.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada tiap-tiap pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar kendali **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian pihak lain yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pemutusan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut.

- a. Nama lengkap : Haji Muhammad Sibawaeh, S.Pd.
Alamat : SMPN 6 Mataram, Jalan Udayana, Karang Baru, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon/WA : (0370) 6170495
Posel : smp6mtr@yahoo.com

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon/WA : 08563758246

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

- b. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- c. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan tiap-tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala
SMPN 6 Mataram,



Haji Muhammad Sibawaeh, S.Pd.
NIP 196412311984121036

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002